



PUTUSAN

Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Disamarkan
2. Tempat lahir : Tanah Jawa
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Simalungun
7. Agama : kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan :

1. Penyidik tanggal 12 April 2021 s/d 13 April 2021;

Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penunjukkan oleh Hakim secara Prodeo dari LBH Perjuangan Keadilan pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Simalungun sesuai Penetapan Hakim No. 8/Pen.Pid/2020/PN tertanggal 25 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum di persidangan juga didampingi oleh orangtuanya (Ayah) dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak disamakanterbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh Anak*", Pasal I ke-1 (yaitu Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadapAnak disamakan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Simalungun dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyadari

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak yaitu disamakan, pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Belakang gedung sekolah SMA Negeri 1 Tanah Jawa yang berada di Simpang Tangsi Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal dari hubungan asmara yang telah dijalin oleh Anak dengan Anak korban yang telah berlangsung semenjak Bulan Juni 2020, lalu pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 Anak mengirim pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan, "Kau besok sekolah kan, besok kita jumpa disekolah, aku mau titut lagi (maksudnya bersetubuh), lalu Anak Korban mengatakan, "Gak mau aku", lalu Anak mengatakan, "yakin kau gak mau, harus mau pokoknya, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu", lalu Anak Korban menjawab, "kau kok jahat kali samaku apa salahku samamu?" lalu Anak mengatakan, "makanya kalau kuajak kau harus mau, tunggu aku marah dulu baru kau mau". Kemudian keesokan harinya yaitu Hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 Anak kembali mengirim pesan dengan mengatakan, "yakin kau gak mau, harus mau pokoknya, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu", lalu Anak Korban menjawab, "kok jahat kali samaku apa salahku samamu?" lalu Anak mengatakan, "makanya kalau kuajak kau harus mau tunggu aku marah dulu baru kau mau, cepat kau kesini", lalu sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban datang menemui Anak di belakang gedung sekolah SMA Negeri 1 Tanah Jawa yang berada di Simpang Tangsi Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, setibanya ditempat Tersebut, Anak langsung membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dan memegang kepala Anak korban dan mengarahkannya ke alat kelamin Anak dan meminta Anak Korban menghisap alat kelamin Anak, lalu Anak menaikkan baju Anak Korban sampai batas dada lalu meremas payudara Anak Korban,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak membuka celana Anak Korban sampai batas mata kaki dan menidurkan Anak Korban diatas tanah, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan alat kelaminnya dengan cara menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 2 menit sehingga dari alat kelamin Anak keluar cairan putih/ sperma dan membuangnya diatas tanah, kemudian Anak dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing.

Bahwa adapun Anak mengatakan,"yakin kau gak mau, harus mau pokoknya, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu"adalah dengan maksud agar Anak Korban bersedia mengikuti permintaan Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak dan perkataan-perkataan Anak tersebut membuat Anak Korban merasa takut sehingga memenuhi permintaan Anak melakukan persetubuhan dengannya. Bahwa sebelum persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib tersebut, Anak juga telah 7 (tujuh) kali menyetubuhi Anak Korban yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada Bulan Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) kali, pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada Bulan September 2020 sebanyak 3 (tiga) kali dan pada Bulan Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) kali, dimana setiap kali hendak menyetubuhi Anak Korban, Anak selalu mengatakan "nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu" apabila Anak Korban menolak melakukan persetubuhan dengan Anak.

Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 000/00/UPM/I/2021 tanggal 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr MARTHA SULITONGA, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih, yang dalam pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN GENITAL :

- Tidak tampak tanda iritasi pada kemaluan
- Tampak robekan hymen pada pukul 12,3,6 dan 9 sampai dasar

KESIMPULAN :

- Himen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma tumpul.

Bahwa adapun usia Anak pada saat menyetubuhi Anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun yaitu Anak lahir tanggal 2003 sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:000/000/Dis-Ip/2009 dan Anak korban berusia 16 enam belas) tahun, lahir pada tanggal 2004 sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:000/Ist-Disduk/2009.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke-1 (yaitu Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Anak yaitu disamakan, pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Belakang gedung sekolah SMA Negeri 1 Tanah Jawa yang berada di Simpang Tangsi Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Anak korban yang dilakukan oleh Anak dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal dari hubungan asmara yang telah dijalin oleh Anak dengan Anak korbanyang telah berlangsung semenjak Bulan Juni 2020, lalu pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 Anak mengirim pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan, "Kau besok sekolah kan, besok kita jumpa disekolah, aku mau titut lagi (maksudnya bersetubuh),lalu Anak Korban mengatakan, "Gak mau aku", lalu Anak mengatakan,"yakin kau gak mau, harus mau pokoknya, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu", lalu Anak Korban menjawab," kau kok jahat kali samaku apa salahku samamu?" lalu Anak mengatakan, " makanya kalau kuajak kau harus mau, tunggu aku marah dulu baru kau mau". Kemudian keesokan harinya yaitu Hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 Anak kembali mengirim pesan dengan mengatakan, "yakin kau gak mau, harus mau pokoknya, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu", lalu Anak Korban menjawab, " kok jahat kali samaku apa salahku samamu?" lalu Anak mengatakan, " makanya kalau kuajak kau harus mau tunggu aku marah dulu baru kau mau, cepat kau kesini", lalu sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban datang menemui Anak di belakang gedung sekolah SMA Negeri 1 Tanah Jawa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Simpang Tangsi Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, setibanya ditempat Tersebut, Anak langsung membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dan memegang kepala Anak korban dan mengarahkannya ke alat kelamin Anak dan meminta Anak Korban menghisap alat kelamin Anak, lalu Anak menaikkan baju Anak Korban sampai batas dada lalu meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak Korban sampai batas mata kaki dan menidurkan Anak Korban diatas tanah, selanjutnya Anak mendekatkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sehingga alat kelamin mereka bergesekan.

Bahwa adapun Anak mengatakan, "yakin kau gak mau, harus mau pokoknya, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu" adalah dengan maksud agar Anak Korban merasa takut sehingga bersedia mengikuti permintaan Anak dan perkataan-perkataan Anak tersebut telah membuat Anak Korban merasa takut sehingga memenuhi permintaan Anak. Bahwa sebelumnya Anak juga telah 7 (tujuh) kali melakukan perbuatan yang sama dengan Anak Korban yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada Bulan Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) kali, pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada Bulan September 2020 sebanyak 3 (tiga) kali dan pada Bulan Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) kali, dimana setiap kali hendak melakukan perbuatan Tersebut, Anak selalu mengatakan "nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu" apabila Anak Korban menolak melakukan persetubuhan dengan Anak.

Bahwa adapun usia Anak pada saat menyetubuhi Anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun yaitu Anak lahir tanggal 2003 sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000/0000/Dis-lp/2009 dan Anak korban berusia 16 (enam belas) tahun, lahir pada tanggal 2004 sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000/Ist-Disduk/2009.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke- 3 (yaitu Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

Saksi Anak korban, setelah bersumpah menurut agamanya Islam dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik pada saat sekarang ini, sehubungan dengan Laporan Pengaduan Orang tua/ Ibu kandung saksi yang bernama Disamarkanyang di buat dipolres simalungun tentang Perbuatan Cabul atau Persetubuhan yang terjadi terhadap diri saya sendiri yang dilakukan oleh Disamarkan.

Bahwa antara saksi dengan Disamarkan memiliki hubungan pacaran yaitu semenjak bulan Juni 2020.

Bahwa Disamarkan telah menyetubuhi saksi sebanyak 8 (delapan kali) yaitu pada Bulan Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) kali, pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada Bulan September 2020 sebanyak 3 (tiga) kali dan pada Bulan Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 wib dibelakang gedung sekolah SMA Negeri I Tanah Jawa Simpang Tangsi Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun.

Bahwa persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 wib dibelakang gedung sekolah SMA Negeri I Tanah Jawa Simpang Tangsi Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun terjadi berawal pada Hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 DISAMARKAN menching saya mengatakan "kau besok sekolah kan, besok kita jumpa disekolah aku mau titut lagi(bersetubuh) dan saya menolak "gak mau aku" lalu DISAMARKAN memaki maki saya "mengatakan "yakin kau gak mau,harus mau pokoknya, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu" dan saya balas lalu saya

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas “kau kok jahat kali samaku apa salahku samamu “ lalu DISAMARKAN mengatakan kepada saya “ makanya kalau kuajak kau harus mau, tunggu aku marah dulu baru kau mau” dan keesokan harinya setelah saya pulang sekolah sekira pukul 11.00 wib mengatakan “yakin kau gak mau,harus mau pokoknya, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu”dan saya balas lalu saya balas “kau kok jahat kali samaku apa salahku samamu “ lalu DISAMARKAN mengatakan kepada saya “makanya kalau kuajak kau harus mau, tunggu aku marah dulu baru kau mau langsung menchating saya “cepat kau kesini” dan saya pun datang menemui DISAMARKAN dibelakang gedung sekolah setibanya disana DISAMARKAN membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang dalam tegang dan memegang kepala saya dan mengarahkan kearah kelaminnya dan menyuruh saya mengisap alat kelaminnya lalu DISAMARKAN menaikkan baju saya sampai sebatas dada dan meremas remas payudara saya lalu DISAMARKAN membuka celana saya sampai sebatas mata kaki lalu menidurkan saya diatas tanah lalu DISAMARKAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saya dan menggoyang goyangkan pinggulnya sekitar 2(dua) menit alat kelamin nya mengeluarkan cairan putih/ sperma dan meletakkan diatas tanah kemudian kami pun memakai baju masing masing dan kami pun pulang masing masing.

Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Disamarkan adalah karena Disamarkan mengancam saksi dengan mengatakan “Kalau kau gak mau, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu”, perkataan tersebut membuat saksi ketakutan sehingga saksi melakukan persetubuhan tersebut dengan Disamarkan.

Bahwa setiap kali hendak melakukan persetubuhan dengan saksi, Disamarkan selalu mengatakan “ Kalau kau gak mau, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu”.

Bahwa kemudian saksi merasa sudah tidak sanggup lagi meladeni permintaan Disamarkan maka saksi menelpon mamatua saksi yaitu saksi KHAIRANI dan memberitahukan tentang apa yang saksi alami, hingga kemudian saksi KHAIRANI menyuruh saksi datang kemedan lalu saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan apa yang dialami oleh saksi kemudian saksi KHAIRANI memberitahukan hal tersebut kepada orang tua saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Saksi DISAMARKAN, setelah bersumpah menurut agamanya Islam memberikan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik pada saat sekarang ini, sehubungan dengan Laporan Pengaduan saksi sendiri yang di buat dipolres simalungun tentang Perbuatan Cabul atau Persetubuhan yang terjadi terhadap diri anak kandung saya sendiri yang bernama DISAMARKAN oleh seorang laki-laki yang bernama DISAMARKAN.

Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, adalah setelah diberitahukan oleh Saksi DISAMARKAN, dimana saksi KHAIRANI dan Saksi DISAMARKAN memberitahunya kepada saksi, lalu saksi membuat laporan ke Kantor Polisi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi DISAMARKAN, sebelum DISAMARKAN menyetubuhinya, DISAMARKAN mengancam dengan mengatakan "Kalau kau gak mau, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu", sehingga saksi DISAMARKAN merasa ketakutan dan bersedia melakukan persetubuhan tersebut.

Bahwa dari keterangan anak kandung saya yang bernama DISAMARKAN bahwa adapun hubungan mereka adalah pacaran.

Bahwa usia anak saya yang bernama DISAMARKAN pada saat mengalami perbuatan cabul/ persetubuhan yang dilakukan oleh DISAMARKAN yaitu pada saat usia 15 (lima belas) tahun.

Atas keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim



3.-----

Saksi DISAMARKAN, setelah bersumpah menurut agamanya Islam dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik pada saat sekarang ini, sehubungan dengan Laporan kami tentang Perbuatan Cabul atau Persetubuhan yang terjadi terhadap diri anak kandung saya sendiri yang bernama DISAMARKAN oleh seorang laki-laki yang bernama DISAMARKAN.

Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, adalah setelah diberitahukan oleh Saksi DISAMARKAN, dimana saksi KHAIRANI dan Saksi DISAMARKAN memberitahukannya kepada saksi, lalu saksi membuat laporan ke Kantor Polisi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi DISAMARKAN, sebelum DISAMARKAN menyetubuhinya, DISAMARKAN mengancam dengan mengatakan "Kalau kau gak mau, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu", sehingga saksi DISAMARKAN merasa ketakutan dan bersedia melakukan persetubuhan tersebut.

Bahwa dari keterangan anak kandung saya yang bernama DISAMARKAN bahwa adapun hubungan mereka adalah pacaran.

Bahwa anak saya yang bernama DISAMARKAN pada saat mengalami perbuatan cabul/ persetubuhan yang dilakukan oleh DISAMARKAN yaitu pada saat usia 15 (lima belas) tahun.

Atas keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

4.-----

KHAIRANI, setelah bersumpah menurut agamanya Islam dipersidangan menerangkan sebagai berikut:



Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya perbuatan cabul / persetubuhan yang dialami oleh keponakan saksi yaitu DISAMARKAN oleh seorang laki-laki yang bernama DISAMARKAN.

Bahwa saksi jelaskan bahwa perbuatan persetubuhan yang dialami oleh DISAMARKAN saksi ketahui pada hari rabu tanggal 9 Desember 2020, dimana saat saksi sedang berada di dalam rumah, saksi DISAMARKAN mengirimkan pesan kepada saksi melalui via Whatsapp dengan mengatakan "Mak, aku tau harus bilang apa sama mamak, Umi sama Abah dan sama semuanya lah, akum au jujur mak tapi aku yakin semuanya pasti kecewa, mamak gak bisa ke Siantar mak?" dan saya menjawab "Kenapa kak? Jujurlah sama mamak, jujur kakak jangan buat mamak makin tidak enak" dan ianya menjawab "Mamak dating aja ke Siantar lah mak" dan saksi menjawab "Mamak akan dating tapi kakak jujur" dan ianya menjawab "Nanti malam Mamak dating ya soalnya ini aku lagi kerja mak, udah gak tahan lagi mak sama masalah ku, Mamak jangan bilang ke Ayah dulu ya, aku takut jujur mak tapi semakin aku ga jujur semakin besar masalahnya mak" dan saksi menjawab "Jujur kak, jangan buat mamak kecewa kak" dan ianya menjawab "Mamak pasti kecewa, Aku pasrah aja mak mau apa yang mamak lakuin ke aku, maafkan aku mak kalua aku udah buat mamak kecewa semuanya, Aku udah gak sanggup lagi nanggung masalah ini sendiri mak, aku dari dulu udah mau bilang ini kesemuanya tapi aku takut" dan saya bertanya "Apa kakak hamil" namun ianya tidak membalas pesan saya sehingga saksi menghubungi adik saksi mamak kandung korban DISAMARKAN dan berkata "Dek suruh si Disamarkan datang ke Medan sekarang juga ya, ada yang ma uku bicarakan sama dia" dan ianyapun menjawab "Iya kak". Kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi bertanya kepada korban "Jujur kaka kapa masalahnya seperti yang kakak bilang di WhatsApp tadi" dan ianya menjawab "Aku sudah rusak mak disetubuhi si Fian, Diancam dia aku mak, ada video dibuatnya mak" dan saksi bertanya "Kenapa kakak mau melakukan itu" dan ianya menjawab "Diancam dia aku mak, kalua gak mau adek mau dibunuhnya, rumah mau dibakarnya" dan saksi menjawab "Udah gak bis aini, Mamak harus ngomong sama Umi mu, kita laporkan dia ya kak" dan ianya menjawab "Iya mak, aku udah gak tahan lagi". Keesokan harinya setelah saksi mengetahui bahwa korban sudah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim



disetujui oleh DISAMARKAN maka saksi menghubungi adik kandung saksi DISAMARKAN dan berkata "ada yang mau kakak bicarakan sama kalian hal penting kali tentang si Disamarkan, nantilah kita bicara gak enak ngomong lewat telepon karena ini udah tidak main-main lagi, hari Senin kakak ke Siantar sekalian bawa si Disamarkan" dan ianya pun menjawab "Iya kak" dan saksipun memutuskan sambungan teleponnya.

Bahwa orang tua korban bernama DISAMARKAN merupakan adik kandung saya dan korban DISAMARKAN merupakan anak kandung dari adik saksi dan dapat juga saksi terangkan bahwa korban merupakan keponakan saksi.

Bahwa DISAMARKAN melakukan perbuatan cabul/ persetubuhan terhadap korban DISAMARKAN untuk melampiaskan nafsu birahinya.

Bahwa pada saat DISAMARKAN melakukan perbuatan cabul/ persetubuhan terhadap korban DISAMARKAN ada melakukan acaman yang mengatakan "kalau kau gak mau nanti adekmu ku bunuh dan rumahmu kubakar";

Bahwa adapun akibat yang dialami oleh DISAMARKAN atas perbuatan DISAMARKAN adalah menurut saksi korban merasa trauma dan ketakutan atas ancaman yang dilakukan oleh DISAMARKAN.

Atas keterangan saksi tersbeut Anak tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan Anak ada melakukan persetubuhan terhadap saksi korban.
- Bahwa antara Anak dengan saksi korban memiliki hubungan pacaran yaitu semenjak bulan Juni 2020.
- Bahwa Anak telah menyetubuhi saksi sebanyak 8 (delapan kali) yaitu pada bulan Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) kali, pada hari dan tanggal yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diingat pada bulan September 2020 sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bulan Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) kali dan yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 wib dibelakang gedung sekolah SMA Negeri I Tanah Jawa Simpang Tangsi Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun.

- Bahwa persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 wib dibelakang gedung sekolah SMA Negeri I Tanah Jawa Simpang Tangsi Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun terjadi berawal pada Hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 DISAMARKAN menchating saya mengatakan "kau besok sekolah kan, besok kita jumpa disekolah aku mau titut lagi(bersetubuh) dan saya menolak "gak mau aku" lalu DISAMARKAN memaki maki saya "mengatakanyakin kau gak mau,harus mau pokoknya, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu" dan saya balas lalu saya balas "kau kok jahat kali samaku apa salahku samamu " lalu DISAMARKAN mengatakan kepada saya " makanya kalau kuajak kau harus mau, tunggu aku marah dulu baru kau mau" dan keesokan harinya setelah saya pulang sekolah sekira pukul 11.00 wib mengatakan "yakin kau gak mau,harus mau pokoknya, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu"dan saya balas lalu saya balas "kau kok jahat kali samaku apa salahku samamu"lalu DISAMARKAN mengatakan kepada saya "makanya kalau kuajak kau harus mau, tunggu aku marah dulu baru kau mau langsung menchating saya "cepat kau kesini" dan saya pun datang menemui DISAMARKAN dibelakang gedung sekolah setibanya disana DISAMARKAN membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang dalam tegang dan memegang kepala saya dan mengarahkan kearah kelaminnya dan menyuruh saya mengisap alat kelaminnya lalu DISAMARKAN menaikkan baju saya sampai sebatas dada dan meremas remas payudara saya lalu DISAMARKAN membuka celana saya sampai sebatas mata kaki lalu menidurkan saya diatas tanah lalu DISAMARKAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saya dan menggoyang goyangkan pinggulnya sekitar 2(dua) menit alat kelamin nya mengeluarkan cairan putih/ sperma dan meletakkan diatas tanah kemudian kami pun memakai baju masing masing dan kami pun pulang masing masing.

- Bahwa anak mengatakan,"yakin kau gak mau,harus mau pokoknya, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu" adalah dengan maksud agar Anak Korban menjadi takut dan bersedia melakukan persetubuhan dengan Anak. Sebenarnya Anak tidak ada melakukan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana yang Anak ancamkan tersebut.

- Bahwa Anak melakukan persetubuhna tersebut adalah karena anak takut ditinggalkan oleh Anak Korban, dimana sebelumnya Anak Korban ada meminta putus, sehingga Anak merasa takut ditinggalkan sehingga supaya anak tidak ditinggalkan, Anak menyetubuhi Anak Korban supaya Anak Korban tidak meninggalkan Anak.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kedua orang tua (Ayah dan Ibu) dari Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah dan Ibu dari Anak yang berkonflik dengan hukum membenarkan perbuatan anak tersebut;
- Bahwa antara orang tua Anak dengan orang tua Anak Korban sudah berdamai;
- Bahwa Ayah dan Ibu dari Anak yang berkonflik dengan hukum masih dapat membina anak dengan baik;
- Bahwa Ayah dari anak yang berkonflik dengan hukm bermohon agar anak yang berkonflik dengan hukum di hukum yang seringannya karena anak yang berkonflik dengan hukum masih ingin sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat yaitu Visum et Revertum Nomor: 000/00/UPM/I/2021 tanggal 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr MARTHA SULITONGA, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih, yang dalam pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN GENITAL :

- Tidak tampak tanda iritasi pada kemaluan
- Tampak robekan hymen pada pukul 12,3,6 dan 9 sampai dasar

KESIMPULAN :

Himen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Belakang gedung sekolah SMA Negeri 1 Tanah Jawa yang berada di Simpang Tangsi Nagori Balimbing Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun ada melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak dan Anak korban memiliki hubungan asmara yang telah dijalin semenjak Bulan Juni 2020, lalu pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 Anak mengirim pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan, "Kau besok sekolah kan, besok kita jumpa disekolah, aku mau titut lagi (maksudnya bersetubuh), lalu Anak Korban mengatakan, "Gak mau aku", lalu Anak mengatakan, "yakin kau gak mau, harus mau pokoknya, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu", lalu Anak Korban menjawab, "kau kok jahat kali samaku apa salahku samamu?" lalu Anak mengatakan, "makanya kalau kuajak kau harus mau, tunggu aku marah dulu baru kau mau". Kemudian keesokan harinya yaitu Hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 Anak kembali mengirim pesan dengan mengatakan, "yakin kau gak mau, harus mau pokoknya, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu", lalu Anak Korban menjawab, "kok jahat kali samaku apa salahku samamu?" lalu Anak mengatakan, "makanya kalau kuajak kau harus mau tunggu aku marah dulu baru kau mau, cepat kau kesini", lalu sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban datang menemui Anak di belakang gedung sekolah SMA Negeri 1 Tanah Jawa yang berada di Simpang Tangsi Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, setibanya ditempat Tersebut, Anak langsung membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dan memegang kepala Anak korban dan mengarahkannya ke alat kelamin Anak dan meminta Anak Korban menghisap alat kelamin Anak, lalu Anak menaikkan baju Anak Korban sampai batas dada lalu meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak Korban sampai batas mata kaki dan menidurkan Anak Korban diatas tanah, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya dengan cara menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 2 menit sehingga dari alat kelamin Anak keluar cairan putih/ sperma dan membuangnya diatas tanah, kemudian Anak dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing.

- Bahwa adapun Anak mengatakan, "yakin kau gak mau, harus mau pokoknya, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu" adalah dengan maksud agar Anak Korban bersedia mengikuti permintaan Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak dan perkataan-perkataan Anak tersebut membuat Anak Korban merasa takut sehingga memenuhi permintaan Anak melakukan persetubuhan dengannya. Bahwa sebelum persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 Wib tersebut, Anak juga telah 7 (tujuh) kali menyetubuhi Anak Korban yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada Bulan Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) kali, pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada Bulan September 2020 sebanyak 3 (tiga) kali dan pada Bulan Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) kali, dimana setiap kali hendak menyetubuhi Anak Korban, Anak selalu mengatakan "nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu" apabila Anak Korban menolak melakukan persetubuhan dengan Anak.

- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor: 000/00/UPM/II/2021 tanggal 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr MARTHA SULITONGA, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih, yang dalam pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN GENITAL:

- Tidak tampak tanda iritasi pada kemaluan
- Tampak robekan hymen pada pukul 12,3,6 dan 9 sampai dasar

KESIMPULAN :

- Himen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma tumpul.
- Bahwa adapun usia Anak pada saat menyetubuhi Anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun yaitu Anak lahir 2003 sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:000/000/Dis-lp/2009 sedangkan Anak korban berusia 16 (enam belas) tahun, lahir pada tanggal 2004 sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:000/Ist-Disduk/2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan secara Alternatif, dimana Dakwaan Alternatif (Alternatief Ten Laste Legging) menurut Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI (Jakarta April 1985, hal 26) mengatakan bahwa dalam Surat Dakwaan Alternatif tersebut didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi *pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan*. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum belum mengetahui secara pasti, apakah tindak pidana yang satu atau yang lain yang dapat dibuktikan dan ketentuan yang manakah yang akan diterapkan oleh Hakim, sehingga diajukanlah bentuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang bersifat *alternatif* atau *pilihan*. Konsekwensi pembuktiannya adalah *dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, tanpa terikat oleh urutan dakwaan* yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu: Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Kedua: Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana maka Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Pasal I ayat 1 Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal I ayat 1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak adalah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan,

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 menyebutkan Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana. Angka 3 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata Setiap orang adalah sama dengan terminologi kata Barangsiapa. Jadi yang dimaksud dengan Setiap orang disini adalah Setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dengan demikian apa yang dimaksudkan Setiap orang dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan kalau Disamakan lahir tanggal 2003 sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000/000/Dis-lp/2009 dan Anak korban berusia 16 enam belas) tahun, lahir pada tanggal 2004 sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000/Ist-Disduk/2009, sehingga termasuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud Pasal I ayat 1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab I Ketentuan Umum Angka 3, karena dalam perkara ini Disamarkanyang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai seorang Anak yang berhadapan dengan hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidanamaka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Disamakan adalah Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Anak yang berkonflik dengan hukum DISAMARKANDapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Unsur Setiap orang telah terpenuhi;

A.d.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga yang harus dibuktikan hanya salah satu dari alternatif unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat ataupun kehendak pada diri seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat terwujud dalam bentuk sengaja sebagai maksud atau tujuan, berkeinsafan kemungkinan maupun berkeinsafan kepastian;

Menimbang bahwa tentang unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah unsur yang bersifat alternatif;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan salah satu unsur sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 ayat (1) dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 menyebutkan Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana. Selanjutnya angka 3 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya Angka

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 menyebutkan Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya angka 5 menyebutkan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang merupakan alternatif dari beberapa perbuatan, maka Hakim hanya memilih salah satunya saja yang sesuai dengan perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum artinya apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut di atas telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh faktaperbuatan yang dilakukan Anak yang berkonflik dengan hukum terhadap Anak Korban bernama DISAMARKAN berusia 16 (enam belas) tahun, lahir pada tanggal 01 Nopember 2004 sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2.107/Ist-Disduk/2009, yang dilakukan Anak yang berkonflik dengan hukum terhadap Anak Korban yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Belakang gedung sekolah SMA Negeri 1 Tanah Jawa yang berada di Simpang Tangsi Nagori Balimbing Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun ada melakukan persetubuhan dengan anak korban, dimana bermula Anak dan Akan korban memiliki hubungan asmara yang telah dijalin semenjak Bulan Juni 2020, lalu pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020 Anak mengirim pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan, "Kau besok sekolah kan, besok kita jumpa disekolah, aku mau titut lagi (maksudnya bersetubuh), lalu Anak Korban mengatakan, "Gak mau aku", lalu Anak mengatakan, "yakin kau gak mau, harus mau pokoknya, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu", lalu Anak Korban menjawab, "kau kok jahat kali samaku apa salahku samamu?" lalu Anak mengatakan, "makanya kalau kuajak kau harus mau, tunggu aku marah dulu baru kau mau". Kemudian keesokan harinya yaitu Hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 Anak kembali mengirim pesan dengan mengatakan, "yakin kau gak mau, harus mau pokoknya, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu", lalu Anak Korban menjawab, "kok jahat kali samaku apa salahku samamu?" lalu Anak mengatakan, "makanya kalau kuajak kau harus

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau tunggu aku marah dulu baru kau mau, cepat kau kesini”, lalu sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban datang menemui Anak di belakang gedung sekolah SMA Negeri 1 Tanah Jawa yang berada di Simpang Tangsi Nagori Balimbing Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, setibanya ditempat Tersebut, Anak langsung membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang dan memegang kepala Anak korban dan mengarahkannya ke alat kelamin Anak dan meminta Anak Korban menghisap alat kelamin Anak, lalu Anak menaikkan baju Anak Korban sampai batas dada lalu meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak Korban sampai batas mata kaki dan menidurkan Anak Korban diatas tanah, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya dengan cara menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 2 menit sehingga dari alat kelamin Anak keluar cairan putih/ sperma dan membuangnya diatas tanah, kemudian Anak dan Anak Korban memakai pakaian masing-masing.

Menimbang, bahwa adapun Anak mengatakan, “yakin kau gak mau, harus mau pokoknya, nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu” adalah dengan maksud agar Anak Korban bersedia mengikuti permintaan Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak dan perkataan-perkataan Anak tersebut membuat Anak Korban merasa takut sehingga memenuhi permintaan Anak melakukan persetubuhan dengannya. Bahwa sebelum persetubuhan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib tersebut, Anak juga telah 7 (tujuh) kali menyetubuhi Anak Korban yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada Bulan Agustus 2020 sebanyak 2 (dua) kali, pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada Bulan September 2020 sebanyak 3 (tiga) kali dan pada Bulan Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) kali, dimana setiap kali hendak menyetubuhi Anak Korban, Anak selalu mengatakan “nanti kubunuh adikmu, kubakar rumahmu, kubakar kretamu” apabila Anak Korban menolak melakukan persetubuhan dengan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor: 000/00/UPM/I/2021 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr MARTHA SULITONGA, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih, yang dalam pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN GENITAL:

- Tidak tampak tanda iritasi pada kemaluan
- Tampak robekan hymen pada pukul 12,3,6 dan 9 sampai dasar

KESIMPULAN :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Himen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa adapun usia Anak pada saat menyetubuhi Anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun yaitu Anak lahir tanggal 2003 sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:000/000/Dis-Ip/2009 sedangkan Anak korban berusia 16 (enam belas) tahun, lahir pada tanggal 2004 sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:000/Ist-Disduk/2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum yang mengajak anak korban melakukan hubungan intim dan tidak menghiraukan apa yang dialami anak korban sedangkan anak korban sudah merasa terancam jiwanya sehingga tidak dapat melakukan perlawanan dan anak korban mau melakukan apa yang diinginkan anak yang berkonflik dengan hukum, oleh karena itu unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi oleh karena itu Anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dengan kualifikasi melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan No. Register Litmas: I.A/000/2021, tanggal 2021 dan Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Simalungun tanggal 2021, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan No. Register Litmas: I.A/000/2021 tanggal 2021 dan Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Simalungun tanggal 2021 karena menurut hemat Hakim perbuatan yang dilakukan Anak yang berkonflik dengan hukum terjadi akibat Anak sedang mengalami masa pubertas dan Anak menjalin hubungan asmara dengan Anak Korban sehingga Anak dan Anak korban menjadi sering bertemu dan Anak memiliki kesempatan untuk melampiaskan nafsu sex nya, maka Hakim menilai

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua Anak yang berkonflik dengan hukum lalai dalam mendampingi Anak yang berkonflik dengan hukum dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim hukuman bagi Anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatannya namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum dalam amar Putusan ini dirasa sudah pantas dan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki selain penjatuhan pidana penjara harus juga dikenakan pidana denda, akan tetapi karena Anak yang berkonflik dengan hukum masih berstatus Anak maka pidana denda tersebut diganti dengan Pelatihan Kerja yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak yang berkonflik dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Anak yang berkonflik dengan hukum mengakibatkan trauma yang mendalam bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak yang berkonflik dengan hukum berlaku sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak yang berkonflik dengan hukum masih aktif sekolah;
- Kedua orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum telah berdamai dengan kedua orang tua Anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Disamakan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Simalungun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Julita S. Nababan, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak melalui sidang elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)